



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **18** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016 perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf g diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau Sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. **dihapus;**
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

- jabatan; dan
- m. memahami adat istiadat setempat dan siap berkerjasama dengan Tokoh Masyarakat dan Pemangku Adat serta seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1);
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memberitahukan pencalonannya secara tertulis kepada Camat;
- (4) Bagi Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai penjabat Kepala Desa dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 29 huruf b angka 5 dan Pasal 29 huruf i diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Permohonan pendaftaran calon Kepala Desa diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai dan dikirimkan kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat berwenang;
- b. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang masing-masing isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 2. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 4. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 5. **Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa;**
 6. Bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan;
 7. Siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan Penuh Tanggungjawab;
 8. Tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai.
- c. Fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- d. Fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- g. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Daftar riwayat hidup;
- i. **dihapus;**
- j. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang

- masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
- k. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
 - m. Surat Pernyataan akan Memahami adat istiadat setempat dan siap berkerjasama dengan Tokoh Masyarakat dan Pemangku Adat serta lapisan masyarakat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **30** Desember 2016
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
Pada tanggal **30** Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR **18**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI
SUMATERA BARAT (16/2016)

30 DEC 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DWI DARMAWATI, SH
NIP. 19740522 199803 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

I. UMUM

berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 23 Agustus 2016, yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian terkait uji materil Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa persyaratan Kepala Desa wajib memenuhi syarat“ terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dan Pasal 50 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa :

“c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak ini dimaksudkan untuk mengakomodir hal tersebut dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (1) huruf g dan Pasal 29 huruf i dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 24

Ayat (1) huruf g

dihapus

Huruf i

Diumumkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pendaftaran.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 59